

PAKAIAN - DINAS – APARATUR – SIPIL – NEGARA – DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH
2026

PERBUP NO. 9, BD 2026/ NO. 9, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, identitas, dan wibawa aparatur sipil negara, maka diperlukan keseragaman pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 10 Tahun 2024.

: - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman ASN dalam pemakaian Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini: a. jenis, penggunaan dan model Pakaian Dinas ASN; b. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; dan c. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2026.

- Lampiran: 60 Halaman.